



PUTUSAN
Nomor 3432 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HELMI ALKATIRI**, bertempat tinggal di Jalan Trs. Galunggung Nomor II A RT.001/RW.003, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
2. **Ny. FERAL ALKATIRI**, bertempat tinggal di Jalan Galunggung Nomor 2 RT.001/RW.006, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
3. **MURAD ALKATERI**, bertempat tinggal di Jalan Ters. Galunggung Nomor 5 RT.003/RW.005, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri maupun sebagai wali dari ALYSSA ALKATIRI, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.P/2009/PN Bdg., tanggal 23 April 2009;
4. **RAYA ALKATERI**, bertempat tinggal di Jalan Galunggung Nomor 2 RT.001/RW.006, Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
5. **WILDAN ALKATERIE**, bertempat tinggal di Jalan Galunggung Nomor 2, RT.001/RW.006, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
6. **SANIA TAUFIK ALKETIRIE**, bertempat tinggal di Jalan Trs. Galunggung Nomor 2 RT.001/RW.006, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, kesemua nama tersebut di atas adalah sebagai Ahli Waris almarhum Riza Alkatiri alias Riza Alkaterie, dalam hal ini menguasai kepada Adardam Achyar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat bertempat tinggal kantor di Sudirman Plaza Kavling AA-01, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **Pimpinan CITIBANK Cabang Bandung**, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 133-137, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012



2. Pimpinan CITIBANK (Kantor Pusat), berkedudukan di Citibank Tower Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredy N. Montolalu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat bertempat tinggal di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 Nomor 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2012; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Bandung pada tanggal 27 Juni 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Riza Alkatiri alias Riza Alkaterie, dimana berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kls 1A Bandung Nomor 37/Pdt.P/2009/PA Bdg., tanggal 11 Maret 2009, Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Riza Alkatiri alias Riza Alkaterie;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Penggugat, bahwa semasa hidupnya Riza Alkaterie memiliki simpanan uang pada Tergugat I baik dalam bentuk simpanan uang rupiah maupun dalam Rekening Tabungan Rupiah Nomor 9-702006-615 Rekening Tabungan Dollar Nomor 8-002810-191;
3. Bahwa setelah Riza Alkaterie meninggal dunia, Penggugat telah beberapa kali datang ke kantor Citibank Cabang Bandung (Tergugat I) guna melakukan pengurusan pencairan simpanan uang milik almarhum Riza Alkaterie dimaksud akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas pihak Tergugat I tidak bersedia mencairkan dan menyerahkan uang simpanan milik almarhum Riza Alkaterie kepada Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Riza Alkaterie;
4. Bahwa terakhir Kuasa Tergugat II dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2011 menjelaskan kepada Penggugat, bahwa Tergugat II belum/tidak dapat melayani dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencairan dan/atau melakukan tindakan perbankan lainnya atas rekening Pewaris (Riza Alkaterie) karena disamping Penggugat, terdapat 3 (tiga) orang lain yang mengaku dan menyatakan diri sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Alkaterie;

5. Bahwa alasan Tergugat II tidak bersedia mencairkan dan menyerahkan uang tabungan atas nama Riza Alkaterie kepada Penggugat "karena ada pihak lain selain Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris sah dari almarhum Riza Alkaterie" adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena setahu Penggugat secara hukum yang menjadi satu-satunya ahli waris almarhum Riza Alkaterie hanya Penggugat, tidak ada pihak lain selain Penggugat; Dan saat ini Penggugat tidak dalam keadaan ada sengketa hukum denaan pihak manapun berkaitan dengan keabsahan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Riza Alkaterie alias Riza Alkatiri;
6. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung Nomor 37/Pdt.P/2009/PA Bdg., tanggal 11 Maret 2009 yang secara jelas, sah dan otentik telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Riza Alkaterie alias Riza Alkatiri; Sedangkan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah bisa menjelaskan dan membuktikan kepada Penggugat perihal "bukti hukum apa";
7. Bahwa tindakan Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk mencairkan dan menyerahkan uang tabungan atas nama Riza Alkaterie yang ada pada Tergugat I kepada Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Riza Alkaterie alias Riza Alkatiri secara hukum jelas dan terbukti merupakan "*wanprestasi*" dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Bahwa mengacu kepada Pasal 1244 KUHPerdara menegaskan bahwa, "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya", selanjutnya Pasal 1246 KUHPerdara menegaskan bahwa, "Biaya, rugi dan bunga, yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya" terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya" dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini";
Maka biaya dan kerugian-kerugian yang telah Penggugat derita yang disebabkan karena tidak maunya Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan uang simpanan atas nama almarhum Riza Alkaterie antara lain adalah sebagai berikut:
8.1. Honorarium Advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang harus Penggugat keluarkan guna menjalankan perkara *a quo*;
- 8.2. Sekiranya uang simpanan atas nama almarhum Riza Alkaterie tersebut Penggugat pergunakan untuk modal usaha, maka paling tidak Penggugat akan bisa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap bulannya dari modal usaha (jumlah uang tabungan almarhum Riza Alkaterie), yang harus dihitung mulai sejak meninggalnya almarhum Riza Alkaterie alias Riza Alkatiri tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan saat Tergugat I dan atau Tergugat II membayar/mengembalikan seluruh uang tabungan milik almarhum Riza Alkaterie tersebut kepada Penggugat;
- 8.3. Kerugian immateril berupa rasa sedih, bingung dan kecewa yang secara sedemikian rupa telah mengganggu pikiran, kesehatan dan aktifitas keseharian Penggugat sebagai akibat dari sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mencairkan/menyerahkan uang tabungan atas nama Riza Alkaterie kepada Penggugat, yang kalau harus dinilai dengan uang tidak akan kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Bahwa oleh karena antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan satu Badan Hukum yang mempunyai hubungan tidak terpisahkan diantara satu sama lain, maka berdasar hukum kiranya jika Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dibebani kewajiban untuk memenuhi isi Putusan dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah diajukan berdasarkan bukti dan dalil/alasan hukum yang benar serta dikuatkan dengan adanya pengakuan dari Tergugat II tentang adanya tabungan atas nama Riza Alkaterie, maka cukup alasan hukum dalam perkara *a quo* dijatuhkan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa agar gugatan Penggugat dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, berupa:
- Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Asia Afrika Nomor 133 -137 Kota Bandung, dan;
 - Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan Putusan sebagai berikut:
- Primair:
1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat telah *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat secara tanggung renteng untuk mencairkan dan menyerahkan kepada Penggugat seluruh uang tabungan atas nama Riza Alkaterie, masing-masing yang ada dalam Rekening Tabungan Rupiah Nomor 9-702006-615 dan Rekening Tabungan Dollar Nomor 8-002810-191, berikut dengan seluruh bunganya yang dihitung sampai dengan waktu Tergugat I dan atau Tergugat II memenuhi isi Putusan ini;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima miliar lima puluh juta rupiah), ditambah dengan ganti rugi sebesar 20% (dua puluh persen) sebulan dari seluruh jumlah tabungan dalam bentuk uang rupiah dan dalam bentuk uang dollar Amerika atas nama Riza Alkaterie yang ada pada Tergugat II, yang dihitung mulai sejak tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan saat Tergugat I dan atau Tergugat II memenuhi isi Putusan ini;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya dalam perkara ini;

Subsider: mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi Dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I, Tergugat II):

A. Eksepsi Kompetensi Absolut:

- 1.1. Bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim pada sidang tanggal 25 Juli 2011 yang menginginkan agar Para Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara sehingga penyerahan Eksepsi Kompetensi Absolut pada sidang tersebut tidak terlaksana. maka pada kesempatan ini Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Hukum Acara Perdata Indonesia ("HIR") juncto Pasal 136 HIR, mengajukan eksepsi atas Kompetensi Pengadilan Negeri KIs I A Bandung yang secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara Perdata Ini;

Pasal 136 HIR:

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak bolehlah dikemukakan dan ditimbang sendlri-sendiri melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 134 HIR:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang pen gadllan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang (Rv. 132; IR. 136,190)"

(digarisbawahi oleh Para Tergugat);

- 1.2. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini diajukan mengingat terdapat dua kelompok yang berbeda yang kepada Para Tergugat masing-masing mengaku dirinya ahli waris yang sah dari Almarhum Riza Alkatiri yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2008;

Kedua kelompok termaksud adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Kelompok Pertama: kelompok yang terdiri dari pihak-pihak yang menyatakan sebagai isteri dan anak-anak Pewaris yaitu:

- i. Rosi Aida yang mengaku sebagai isteri dari Almarhum Riza Alkatiri;
- ii. Faisal Alketirie, S.H., yang mengaku sebagai anak 1 (pertama) dari Almarhum Riza Alkatiri;
- iii. Fuad Alketirie yang mengaku sebagai anak II (kedua) dari Riza Alkatiri;

- 1.2.2. Kelompok Kedua: kelompok yang terdiri dari pihak-pihak yang menyatakan sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan Pewaris yaitu:

- i. Helmi Alkatiri (saudara kandung laki-laki);
- ii. Ferial Alkatiri (saudara kandung perempuan);
- iii. Murad Alkatiri (saudara kandung laki-laki);
- iv. Tsoraya Alkatiri (adik perempuan);
- v. Wildan Alkateri (keponakan);
- vi. Sania Taufik Alketiri (keponakan);
- vii. Alyssa Alkatiri (Keponakan);

- 1.3. Bahwa untuk memperkuat pengakuannya, kuasa dari Kelompok Pertama yang mengaku isteri dan anak-anak yang sah dari Almarhum Riza Alkatiri ini telah menyerahkan kepada Para Tergugat dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa yang isinya menerangkan bahwa Rosi Aida, Faisal Alketirie. S.H., dan Fuad Alkatirie telah memberikan kuasa kepada Murad Alkatiri, berkaitan dengan pencairan, penarikan, penyelesaian

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penutupan rekening/deposito/kartu kredit/SDB/RC/PL/Investasi A.n Riza di Citibank N.A Indonesia termasuk menandatangani dan menerima segala dokumen-dokumen;

- b. Surat Keterangan Meninggal Nomor 152/D-2/VI/RSMB/08 tertanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah. Bandung yang menerangkan bahwa T. Riza A. umur 56 tahun bertempat tinggal di Galunggung Nomor 6 RT 1/6 Lingkar Selatan, Lengkong telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2008 jam 09.55 di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung;
- c. Surat Kematian Nomor 221 KMNI/2008 tertanggal 27 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Lurah Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung yang menerangkan Riza Alkatirie telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2008 di RS Muhammadiyah;
- d. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Rosi Aida, Faisal Alkatirie dan Fuad Alkatirie yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Riza Alkatirie telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 27 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 22/KM/VI/2008 dan hubungan Para ahli waris dengan Almarhum adalah sebagai berikut: (i) Rosi Aida adalah isteri yang sah (ii) Faisal Alkatirie adalah anak kandung (iii) Fuad Alkatirie adalah anak kandung;
- e. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 4743/106-Kec.Lkg tertanggal 3 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Walikota Bandung yang pada pokoknya menerangkan Riza Alkatirie, S.H., yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Kota Bandung telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2008 di Bandung dengan meninggalkan Ahli Waris: (i) Rosi Aida (isteri) umur 58 Tahun, alamat Jalan Galunggung Nomor 6 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, (ii) Faisal Alkatirie, S.H., (anak) umur 28 Tahun, alamat Jalan Galunggung Nomor 6 RT. 001, RW. 006 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. (iii) Fuad anak umur 23 Tahun, alamat Jalan Galunggung Nomor 6 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- f. KTP atas nama Rosi Aida NIK: 1050114202503002 yang dikeluarkan oleh Camat Lengkong, Bandung pada tanggal 21 April 2004 dan berlaku hingga tanggal 2 Pebruari 2009;
- g. KTP atas nama Faisal Alkatirie, S.H., NIK: 10501107058 03004 yang

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Camat Lengkong, Bandung pada tanggal 17 April 2006 dan berlaku hingga tanggal 7 Mei 2011;

- h. KTP atas nama Fuad Alketirie NIK: 1050112303853001 yang dikeluarkan oleh Camat Lengkong, Bandung pada tanggal 17 April 2006 dan berlaku hingga tanggal 23 Maret 2011;
 - i. KTP atas nama Riza Alketirie, S.H., NIK: 10501124 0453 3002 yang dikeluarkan oleh Camat Lengkong, Bandung pada tanggal 21 April 2004 dan berlaku hingga tanggal 24 April 2009;
 - j. KTP atas nama Murad Alkateri NIK: 1050110803563001 yang dikeluarkan oleh Camat Lengkong, Bandung pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan berlaku hingga tanggai 8 Maret 2013;
 - k. Kartu Keluarga Nomor 105011/00/30021 tertanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Lengkong, Bandung, yang menerangkan susunan keluarga Riza Alketirie, S.H., adalah sebagai berikut:
 - i. Riza Alketirie, S.H., status keluarga Kep. Kelurahan,
 - ii. Rosi Aida status keluarga isteri,
 - iii. Fuad Alketirie status keluarga K.
 - iv. Lucky B status keluarga Anak K.
 - v. Risky Salim status keluarga famili;
 - l. Kartu Keluarga Nomor 105011/00/30021 yang dikeluarkan oleh Camat Lengkong Bandung, yang menerangkan susunan keluarga Riza Alketirie, S.H., adalah sebagai berikut:
 - i. Riza Alketirie, S.H., status keluarga Kep. Kel;
 - ii. Rosi Aida, status keluarga Isteri;
 - iii. Faisal Alketirie, status keluarga Anak K;
 - iv. Fuad Alketirie, status keluarga Anak K;
 - v. Risky Salim, status keluarga Famili;
 - m. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol. STPL 78007 VII/ 20087 Sekta tertanggal 1 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Bandung Tengah, Sektor Kota Lengkong yang ditandatangani oleh Pelapor Muhammad Karim melaporkan kehilangan 1 (satu) buah Buku Nikah an. Riza Al Katiri dengan Rosi Aida yang menikah pada tanggal 27 Jun 1978 di KUA Kota Bandung;
- 1.4. Bahwa sedangkan Kelompok Kedua yang terdiri dari saudara-saudara kandung serta keponakan-keponakan dari Almarhum Riza Alkatiri untuk memperkuat klaimnya bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dari

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Riza Alkatiri telah menyerahkan kepada Para Tergugat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut: a. Surat Keterangan Nomor Kk.10.19.13/PW.01/599/XII/2008 tertanggal 1 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan atas nama Riza Alkaterie, S.H., (alm) dengan Rosi Aida tidak diketemukan (tidak tercatat);

- a. Surat Keterangan Nomor Kk.10.03.08/PW.01/564/XII/2008 tertanggal 2 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Departemen Agama Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan atas nama Riza Alkaterie, S.H., (alm) dengan Rosi Aida tidak diketemukan (tidak tercatat);
- b. Surat Keterangan Nomor KK. 10.03.08/PW.01/564/XII/2008, tertanggal 2 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Departemen Agama Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan atas nama Riza Alkaterie, S.H., (alm) dengan Rosi Aida tidak diketemukan (tidak tercatat);
- c. Surat Keterangan Nomor 470/1395 – Disduk Capil tertanggal 2 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan penelusuran berkas dan pengecekan terhadap Buku Register Perkawinan Campuran ternyata Perkawinan antara Riza Alketirie dan Rosi Aida tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- d. Surat Keterangan Nomor 474.1/2900/DSTKC, Sosial Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan atas nama Riza Alkaterie, S.H., (alm) dengan Rosi Aida tidak tercatat atau terdaftar pada Buku Register Perkawinan yang disimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
- e. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/199, oleh Walikota Bandung yang menerangkan bahwa Riza Alketerie yang sewaktu hidupnya bertempat tinggal terakhir di Jalan Galunggung Nomor 6, RT 001 RW 006, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, semasa hidupnya mempunyai anak/keturunan di luar perkawinan dan pada tanggal 27 Juni 2008 telah meninggal dunia di Bandung dengan meninggalkan Ahli Waris:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Helmi Alkatiri (kakak) umur 58 Tahun, alamat Jalan Trs. Galunggung Nomor 11 A, RT.001/RW.003, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- ii. Ferial Alkatiri (Kakak) umur 56 Tahun, alamat Jalan Galunggung Nomor 2, RT. 001/RW. OGS, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- iii. Taufik Alkatiri (Adik) meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2007 di Bandung:
 - a. Wildan Alkaterie (keponakan) umur 21 tahun, alamat Jalan Galunggung Nomor 2 RT. 001/RW. 006, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
 - b. Sania Taufik Alketirie, (Keponakan) umur 21 tahun, alamat Jalan Galunggung Nomor 2 RT. 001/RW. 006, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- iv. Murad Alkateri (Adik) umur 52 tahun, alamat Jalan Ters. Galunggung Nomor 5 RT. 003/RW. 005, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- v. Tsoraya Alkateri (Adik) umur 43 tahun, alamat Jalan Galunggung Nomor 2 RT. 001/RW. 006, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- vi. Farhat Alkatiri (Keponakan) umur 12 tahun, alamat Jalan Galunggung Nomor 2 RT. 001/RW. 006, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- f. Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Bandung Nomor 37/Pdt.P/2009/PA Bdg., tertanggal 11 maret 2009 yang pada pokoknya menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Riza Alkatiri bin H. Abud Salim Alkatiri adalah sebagai berikut:
 - i. Helmi Alkatiri bin H. Abud Salim Alkatiri (saudara kandung laki-laki almarhum Riza Alkatiri);
 - ii. Ferial Alkatiri bin H. Abud Salim Alkatiri (saudara kandung perempuan almarhum Riza Alkatiri);
 - iii. Murad Alkatiri bin H. Abud Salim Alkatiri (saudara kandung laki-laki almarhum Riza Alkatiri);
 - iv. Tsoraya Alkatiri bin H. Abud Salim Alkatiri (adik perempuan almarhum Riza Alkatiri);
 - v. Wildan Alkatiri bin Taufik Alkatiri (keponakan almarhum Riza Alkatiri);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vi. Sania Taufik Alkitiri binti Taufik Alkatiri (keponakan);

vii. Alyssa Alkatiri binti Farhat Alkatiri (Keponakan Almarhum Riza Alkatiri);

- 1.5. Bahwa karenanya dalam persoalan ini terdapat perselisihan mengenai siapa yang merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Riza Alkatiri alias Riza Alkatirie dan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai persoalan waris ini, khususnya bagi mereka yang beragama Islam, merupakan Kewenangan Absolut dari Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:
Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Was fat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. t. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah dan;
- i. Ekonomi syari'ah”;

- 1.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat kewenangan untuk mengadili perkara waris merupakan **kewenangan absolut** dari Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung seyogyanya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat *Premature*;

- 1.7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam perkara ini masih terdapat perselisihan mengenai kelompok mana dari kedua kelompok yang masing-masing mengaku dirinya ahli waris yang sah dari Almarhum Riza Alkatiri alias Riza Alkatirie dan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai persoalan waris ini, khususnya bagi mereka yang beragama Islam, merupakan 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya sebelum terdapat Putusan Peradilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang memutuskan kelompok mana yang metupakan ahliwaris yang sah dari pewaris Riza Alkatiri alias Riza Alkatirrie, maka pengajuan gugatan Para Penggugat saat ini adalah *premature* (terlalu dini);

- 1.8. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat *premature*, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung seyogyanya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Para Pihak Dalam Gugatan Ini Tidak Lengkap:

- 1.9. Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas dalam perkara ini terdapat dua kelompok yang berbeda yang di hadapan Para Tergugat masing-masing mengaku dirinya ahli waris yang sah dari Almarhum Riza Alkatiri yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2008. Kedua kelompok termaksud adalah sebagai berikut:

1.9.1. Kelompok Pertama kelompok yang terdiri dari pihak-pihak yang menyatakan sebagai isteri dan anak-anak Pewaris yaitu:

- i. Rosi Aida yang mengaku sebagai isteri dari Almarhum Riza Alkatiri;
- ii. Faisal Alketirrie, S.H., yang mengaku sebagai anak I (pertama) dari Almarhum Riza Alkatiri;
- iii. Fuad Alketirrie yang mengaku sebagai anak II (kedua) dari Riza Alkatiri;

1.9.2. Kelompok Kedua: kelompok yang terdiri dari pihak-pihak yang menyatakan sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan Pewaris yaitu:

- i. Helmi Alkatiri (saudara kandung laki-laki);
- ii. Ferial Alkatiri (saudara kandung perempuan);
- iii. Murad Alkatiri (saudara kandung laki-laki);
- iv. Tsoraya Alkatiri (adik perempuan);
- v. Wildan Alkateri (keponakan);
- vi. Sania Taufik Alketiri (keponakan);
- vii. Alyssa Alkatiri (keponakan);

- 1.10. Bahwa mengingat di samping Para Penggugat terdapat kelompok lain yang mengaku sebagai ahli waris yang sah dari Riza Alkatiri alias Riza Alkatirrie, maka Para Penggugat seharusnya menarik kelompok lain tersebut yaitu Rosi Aida yang mengaku sebagai isteri dari Almarhum Riza Alkatiri, Faisal Alketirrie, S.H., yang mengaku sebagai anak I (pertama) dari

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Riza Alkatiri dan Fuad Alketirie yang mengaku sebagai anak II (kedua) dari Riza Alkatiri sebagai pihak dalam perkara ini. Akan tetapi ternyata mereka ini tidak ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga Para pihak dalam perkara ini menjadi tidak lengkap;

1.11. Bahwa mengingat Para pihak dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung seyogyanya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 247/Pdt.G/2011/PN Bdg., tanggal 13 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 247/Pdt.G/2011/PN Bdg., tanggal 13 Oktober 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 67/PDT/2012/PT BDG, tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Juni 2012 kemudian terhadap putusan tersebut oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt/KS/2012/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2012 dan tanggal 6 Agustus 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Para

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Sangat Keliru Dan Sangat Kurang Pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) Dalam Perkara *A quo*;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru dan sangat kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mendasarkan pertimbangannya melalui bukti yang ada dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Bahwa apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung, pada halaman 36 butir pertama yang hanya diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan:

"Adanya sengketa dari dua pihak yang sama-sama mengaku sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Riza Alkaterie alias Riza Alkatiri yang berhak atas simpanan uang rupiah maupun dalam bentuk simpanan uang dollar Amerika, dalam bentuk Rekening Tabungan Rupiah Nomor 9-702006-615 dan Rekening Tabungan Dollar Nomor 8-002810-191 yaitu pertama pihak Para Pembanding/ Para Penggugat dengan mendasarkan diri terutama pada Penetapan Pengadilan Agama Kls IA Bandung Nomor 37/Pdt.P/2009/PA Bdg. tanggal 11 Maret 2009 (*vide* bukti P-I) sedangkan pihak lain yaitu pihak yang mengaku isteri maupun anak-anak dari almarhum Riza Alkaterie alias Riza Alkatiri dengan mendasarkan diri terutama pada bukti T.LII.4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Rosi Aida dan Faisal Alkaterie (tanpa tanggal) dan Bukti T.I-II.5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/106-Kec.Lkg, dari walikota Bandung tanggal 3 Juli 2008, sengketa mana belum diselesaikan oleh kedua belah pihak agar dapat ditentukan pihak mana yang memang berhak untuk mengajukan gugatan ini, atau dengan kata lain tidak ada kejelasan mengenai subjek dari gugatan ini;

"Adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat kurang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012



pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan bukti yang ada dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan yaitu:

- a. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya sengketa dari dua pihak yang sama-sama mengaku ahli waris yang sah dari almarhum Riza Alkaterie alias Riza Alkatiri pada Lembaga Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat. Adapun munculnya istilah adanya sengketa dua pihak yang dikemukakan Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat hanyalah didasarkan pada asumsi Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat, karena faktanya tidak ada satu buktipun yang disampaikan Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat di depan persidangan yang menunjukkan bahwa terdapat sengketa dua pihak dalam pencairan simpanan, yang dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat di depan persidangan adalah hanya ada 2 (dua) kali permohonan pencairan diwaktu yang berbeda, yaitu setelah Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat memberikan kepastian bagi pihak pengaju pertama yaitu Rosi Aida Cs untuk melengkapi persyaratan tetapi faktanya pihak pengaju pertama yang mengajukan permohonan pencairan tersebut tidak dapat memenuhi syarat yang dimintakan Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat, baru kemudian setelah permintaan pertama dari pihak pengaju pertama tidak dapat memenuhi/ melengkapi apa yang dimintakan oleh Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat baru kemudian Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat menggugurkan syarat-syarat yang pernah diajukan oleh pihak pengaju pertama dengan berdasarkan bukti pada bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-I, sebagai dasar pencairan formal uang simpanan tersebut yang diajukan pada Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat dan faktanya selama pengajuan pencairan oleh Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat tersebut tidak ada keberatan apapun dari Rosi Aida Cs. sebagai pengaju pertama atas pengajuan pencairan simpanan yang kedua tersebut oleh Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat, dan faktanya di depan persidangan tidaklah benar adanya sengketa dua pihak dalam pencairan simpanan tersebut sebagaimana yang diceritakan oleh Termohon Kasasi

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012



yang dipertimbangkan keliru oleh *Judex Facti*, karena Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya sengketa;

Dengan demikian telah jelaslah pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan adanya sengketa dua pihak adalah sangat keliru karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada bukti tapi berdasarkan asumsi dan cerita belaka sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat;

Bahwa pertimbangan Putusan yang tidak didasarkan pada fakta di depan persidangan dan hanya berdasarkan asumsi dan cerita belaka adalah pertimbangan yang keliru oleh karenanya Putusan yang demikian haruslah dibatalkan;

- b. Bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas *Judex Facti* berasumsi adanya sengketa dua pihak karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan cukup bukti-bukti Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/ Para Penggugat, karena *Judex Facti* langsung mengacu pada bukti Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan bukti P-I, padahal bukti P-I bukanlah bukti yang berdiri sendiri tapi bukti P-I tersebut merupakan bagian dari pembuktian bukti lainnya. Bahwa bukti P-I tersebut dibuat karena berawal dari permintaan Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pera Tergugat agar Rosi Aida Cs (pengaju pertama yang meminta pencairan) tidak dapat memenuhi syarat yang dimintakan Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk melengkapi permintaannya; Kemudian untuk menghindari berlarut-leirutnya persoalan pencairan simpanan tersebut maka karena Rosi Aida Cs tidak dapat memenuhi syarat yang dimintakan Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat tersebut, maka kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kapasitas Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat maka Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat melengkapi surat-surat sebagaimana yang diperlukan untuk proses pencairan simpanan pada lembaga Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup kepada bukti P-4, dimana bukti P-4 ini adalah bukti autentik yang menganulir bukti Rosie Aida Cs. Tentang bukti T-I-II/13 yang mana bukti T-I-II/13 tersebut oleh Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat diketahui aslinya sewaktu Rosi Aida Cs mengajukan permintaan pencairannya, maka

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012



dengan adanya bukti P-4 ini, seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup tentang bukti P-4 ini yang tentunya mempunyai dampak hukum tentang keberadaan Rosi Aida Cs dalam kaitannya dengan pengajuan ktaim pertama tersebut, yang mana kemudian bukti P-4 tersebut tidak berdiri sendiri tapi ditunjang juga oleh bukti P-5 sampai dengan bukti P-8, yang kemudian dilengkapi dengan bukti P-I, sehingga jelaslah kedudukan Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas uang simpanan yang tersimpan pada Lembaga Termohon Eksekusi semula Para Terbanding/Para Tergugat atas nama Riza Alkaterie alias Riza Alkatiri;

- c. Bahwa *Judex Facti* keliru pula dalam pertimbangannya tersebut di atas yang mempertimbangkan bukti T.I-II.4 dan Bukti T.I-II.5 tanpa menghubungkan bukti tersebut dengan bukti P-4 yang merupakan pengesampingan bukti T-I-II/13, yang mana bukti T-I-II/13 awalnya merupakan membenar dari keberadaan Rosi Aida Cs dalam menerbitkan bukti T-I-II.4 dan bukti T-I-II.5, tapi dengan dicabutnya bukti T-I-II/13 berdasarkan P-4, maka bukti T.I-II.4 dan bukti T.I-II.5 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun berkaitand engan keahliwarisan secara formal, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan "adanya sengketa mana belum diselesaikan oleh kedua belah pihak" tidaklah berdasar, dengan demikian telah jelaslah berdasarkan bukti P-4, sampai dengan P-8 serta P-I, maka faktanya tidak ada sengketa apapun antara Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dengan Rosi Aida Cs. baik di luar maupun di Lembaga Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat; Dengan demikian maka begitu pula dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan, "adanya ketidak jelasan dari subjek hukum dari Gugatan ini", apabila dihubungkan dengan uraian Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat di atas adalah pertimbangan yang sangat keliru karena dari bukti-bukti yang telah dikemukakan di atas telah jelas siapa subjek hukum dari gugatan ini baik Penggugat yaitu Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat maupun Tergugat yaitu Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat;

2. Bahwa apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya Pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung, pada halaman 36 alinea ke 4 yang pada pokoknya menyatakan:

"... oleh karena dalam gugatan ini terlihat adanya ketidak jelasan dari subyek hukum dari gugatan ini baik dari sisi Penggugat maupun dari sisi Tergugat I s/d

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012



Tergugat II...";

Adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan bukti yang ada dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat karena apabila pertimbangan *Judex Facti* tersebut dihubungkan dengan uraian Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan di atas, maka telah jelaslah siapa subjek hukum dari gugatan ini baik berupa siapa Penggugat yaitu Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat maupun siapa Tergugat yaitu Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 21 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa subjek dalam hal ini Penggugat, banyak pihak yang mengaku berhak atas simpanan uang tersebut, sehingga harus ditetapkan lebih dulu siapa ahli waris dari almarhum Pewaris yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. HELMI ALKATIRI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HELM**
ALKATIRI, 2. Ny. FERIA ALKATIRI, 3. **MURAD** ALKATERI, dalam hal ini

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak baik untuk diri sendiri maupun sebagai wali dari **ALYSSA ALKATIRI, 4. RAYA ALKATERI, 5. WILDAN ALKATERIE, 6. SANIA TAUFIK ALKETIRIE** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **28 November 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 3432 K/Pdt/2012